

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan dari bangsa Indonesia dimana hal tersebut telah tercantum dalam pembukaan-pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹ Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya Indonesia memerlukan pembangunan dalam bidang ekonomi, sebab bilamana perekonomian suatu negara menjadi kuat maka akan berakibat pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, semakin berkembangnya suatu negara dalam bidang pembangunan maka kebutuhan masyarakat akan daya guna untuk menggerakkan roda perekonomian akan semakin meningkat. Oleh karena itu muncullah Lembaga keuangan yang memiliki tujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk kegiatan pembiayaan ekonominya dalam bentuk kredit.

Asal muasal dari Istilah kredit berasal dari Bahasa latin yaitu "*credius*" yang merupakan bentuk past participle dari kata "*credere*" yang berarti "*to trust*". Kata "*trust*" sendiri memiliki arti "percaya". sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menentukan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan dalam bentuk uang atau yang

¹ R. I., Pembukaan UUD 1945, alinea ke 4.

disamakan dengan uang, yang terbentuk atas dasar perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang dimana mewajibkan pihak peminjam dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dari itu atas jasanya dalam kredit, bank akan mendapatkan bunga sebagai imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan penyediaan barang dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan itu dan dilandasi oleh persetujuan pinjam meminjam antara si pemberi kredit dengan si peminjam kredit dalam jangka waktu tertentu dan jumlah bunga yang telah disepakati.² Pelaksanaan perjanjian kredit oleh masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara menjaminkan barang yang dimilikinya sebagai jaminan untuk melakukan kredit, jaminan ini dapat disebut juga dengan jaminan fidusia. Dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPengertian perjanjian sendiri yaitu “suatu perbuatan hukum dimana satu orang mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih”. Menurut Sujud Margono, Validasi dari suatu perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)³ asas tersebut memiliki arti setiap orang bebas mengikatkan diri kepada siapapun.

Kredit sangat berperan penting bagi masyarakat untuk memperlancar suatu usaha bagi kegiatan perekonomian, baik untuk usaha swasta maupun untuk usaha produksi yang dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan

² Noval Pratama Hananta, “ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT PENSIUN PADA PT BANK CIMB NIAGA BHAKTIKU KANTOR CABANG TULUNGAGUNG”, *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*. Vol. 2, No. 1, (2015), Hal. 133

³ Novita Sari Indirahati, “Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak”, *Jurnal Hukum Prioritas*, Vol 4, No 1, (2014), Hal. 5

masyarakat. Peningkatan kebutuhan masyarakat yang tidak ada habisnya dan tanpa adanya dukungan pendapatan yang memadai, seiring berjalannya hal tersebut masyarakat akan beramai-ramai mencari kredit dari bank yang awalnya merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang bisnis keuangan. Lembaga perbankan melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Tetapi dalam praktiknya di masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, prosedur yang dijalankan oleh Lembaga perbankan terlalu berbelit-belit.

Prosedur yang berbelit-belit dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga keuangan non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit).⁴ Lembaga-lembaga keuangan non bank (LKNB) tersebut ada yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta.

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu bentuk Lembaga keuangan non bank. Pegadaian merupakan salah satu bentuk Lembaga keuangan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan rendah. Pelayanan yang mudah dan adanya bunga yang relative rendah merupakan salah satu keunggulan pegadaian dalam penyaluran dana yang

⁴ D. Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 1

dilakukan oleh pihak pegadaian kepada masyarakat. Tujuan didirikannya pegadaian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara mencegah dan menghindari rentenir atau lintah darat dan pegadaian liar yang mematok bunga lebih tinggi kepada masyarakat.

Berubahnya status badan hukum pegadaian dari yang awalnya adalah perusahaan umum atau biasa disingkat dengan (Perum) yang berubah menjadi Perseroan terbatas dapat diharapkan menjadi acuan dalam kinerja pegadaian menjadi lebih terbuka dan dapat menjadi jalan dalam menawarkan saham kepada masyarakat sehingga kemampuan permodalan yang dimiliki oleh pegadaian akan menjadi semakin lebih besar dan lebih kuat dalam melayani nasabahnya.

Pegadaian sendiri merupakan Lembaga kredit yang didirikan oleh pemerintah atas dasar hukum gadai. Jasa layanan yang diberikan Pegadaian merupakan upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat terutama golongan ekonomi lemah dengan menyalurkan bantuan kredit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Produk emas, produk pembiayaan, dan aneka jasa merupakan tiga produk utama dari pegadaian. Produk pembiayaan terbagi menjadi beberapa produk yaitu diantaranya Produk Kreasi (Kredit Agunan Fidusia), Produk KCA (Kredit Cepat Aman), Produk Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai), Produk Krista Kucica (Kirim Uang Cara Instan, Cepat Dan Aman).

Kredit kreasi merupakan modifikasi bentuk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. Kreasi sendiri merupakan pemberian kredit dengan pelunasan dilakukan secara bertahap setiap bulannya yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah untuk pembangunan dan perkembangan usaha dengan sistem fidusia dimana barang yang dijaminkan hanya berupa BPKB kendaraan bermotor, hal ini menyebabkan kreasi gampang dikenal oleh masyarakat golongan ekonomi lemah yang ingin mulai membangun atau memajukan usahanya.

Produk pembiayaan pegadaian biasanya memberi pinjaman dalam bentuk gadai dan fidusia dengan cara menyerahkan benda-benda yang akan dijaminkan yang berupa barang jaminan bergerak yang berfungsi sebagai agunan kredit kepada pegadaian, barang yang dijaminkan haruslah bernilai lebih tinggi jadi jumlah yang akan dipinjam di pegadaian. Upaya pegadaian dalam meluncurkan produk kreasi yaitu sebagai kredit dengan sistem fidusia.

Fidusia merupakan pengalihan hak milik berupa benda bergerak atas benda bergerak milik nasabah sebagai jaminan kepada kreditur yang dilaksanakan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikannya telah dialihkan namun benda yang dijaminkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang UUJF, diharapkan dengan munculnya undang-undang ini dapat menjadi sarana untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat dan membantu dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian fidusia adalah dapat dilaksanakan eksekusi pada objek yang telah dijaminan, hal ini juga telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa jika debitur melakukan wanprestasi, maka pelaksanaan eksekusi pada benda yang telah didaftarkan sebagai jaminan dapat dilakukan. Dan apabila dalam penjualan benda jaminan terdapat sisa atau melebihi dari hutang, maka sisanya akan dikembalikan ke pemberi jaminan fidusia.

Penyerahan barang jaminan fidusia pada pegadaian dilakukan secara *constitutum possessorium*, di mana barang yang dijaminan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, jadi kreditur hanya menguasai hak miliknya saja, dalam kitab hukum undang-undang pedata penyerahan secara *constitutum possessorium* tidaklah diatur, namun penyerahan tersebut dapat dikatakan sah karena pada dasarnya para pihak berhak memperjanjikan apa yang di kehendaknya.⁵

Pegadaian kreasi memberikan keleluasaan terhadap barang yang dijaminan tetap bisa dibawa oleh nasabah selama proses perjanjian kredit masih berlangsung dalam hal tersebut pegadaian kreasi juga tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dimana kedudukan kedudukan kreditur sebagai pemegang jaminan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kewenangannya sebagai pemilik terbatas.

⁵ J. Satrio, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 170

Adanya pegadaian dengan sistem kreasi ini, dimaksudkan agar masyarakat dapat menggunakannya sebagai sarana untuk membuka usaha dan mengembangkan usaha dengan sistem fidusia, walaupun belum banyak masyarakat yang memahami bagaimana proses dalam pelaksanaan fidusia dalam produk kreasi pegadaian.

Pegadaian dengan sistem kreasi di mana sistem tersebut menggunakan fidusia sebagai jaminannya dan proses pembebanannya yang dianggap sangat sederhana, mudah, cepat dan tidak memberatkan meskipun bentuk jaminan ini dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum dibandingkan dengan bentuk jaminan yang lain karena jaminan fidusia hanya atas dasar kepercayaan.⁶

Seiring berjalannya waktu, semakin melonjaknya kebutuhan hidup sementara pendapatan yang tidak turut mengalami kenaikan, maka banyak sekali debitur yang hidupnya pas-pasan dan tidak memiliki tabungan sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran. Contohnya pada saat Usaha yang dijalankan debitur sedang sepi, hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh debitur untuk tidak mau membayar angsuran kreditnya.

Sistem pegadaian kreasi memberikan keleluasaan kepada nasabah atas benda jaminan yang masih boleh dibawa dan digunakan oleh nasabah untuk

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *jaminan fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hal. 113-114.

usaha nya selama kredit masih berlangsung, dalam hal ini nasabah memungkinkan dapat melakukan wanprestasi dengan cara mengalihkan barang jaminan yang dibawanya. Dialihkannya barang jaminan yang dilakukan oleh nasabah maka akan timbul permasalahan baru tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang telah berpindah tangan ke pihak lain.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:

"EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM KREDIT PRODUK KREASI PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) AREA YOGYAKARTA CABANG BISNIS MIKRO NGUPASAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diuraikan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini. Permasalahan tersebut adalah Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam produk kreasi pada PT Pegadaian (Persero) Area Yogyakarta Cabang Bisnis Mikro Ngupasan jika objek jaminan fidusia telah berpindah tangan atau digadaikan kepada orang lain?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu agar mengetahui bagaimana proses-proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam produk kreasi pada PT Pegadaian (Persero) Area Yogyakarta Cabang Bisnis Mikro Ngupasan jika objek jaminan fidusia telah berpindah tangan digadaikan kepada orang lain.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dampak positif dalam menambah wawasan hukum dan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian tersebut antara lain

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berkenaan proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam produk kreasi pada PT Pegadaian (Persero) Area Yogyakarta Cabang Bisnis Mikro Ngupasan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah informasi bagi masyarakat kaitanya dengan proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam produk kreasi pada PT Pegadaian (Persero) Area Yogyakarta Cabang Bisnis Mikro Ngupasan.